



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 76 TAHUN 2021

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan memperlancar tugas – tugas Rumah Tangga di Lingkungan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah terkait kebersihan, konsumsi dan lain sebagainya dipandang perlu menetapkan nama petugas cleaning service dan juru masak;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo nomor 90 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 76 Tahun 2021 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U : Merubah Nama Petugas Juru Masak pada Rumah sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- K E D U A : Juru masak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyiapkan Hidangan/ Komsumsi pada Rumah Jabatan Wakil Bupati;
- KETIGA : Juru Masak sebagaimana tersebut Diktum KESATU, menerima upah setiap bulannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, di bebaskan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2021;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 90 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 76 Tahun 2021 khusus pada Lampiran II nomor urut 5 dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Mei 2021.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PLh.BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PETUGAS JURU MASAK PADA RUMAH
JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	TEMPAT TUGAS
1	LITE BAHABOL	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN BUPATI
2	ENDANG WAROI	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN BUPATI
3	ANASTASIA YIKWA	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN BUPATI
4	SUMIEM	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN BUPATI
5	IBORA HELAKOMBA	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN WAKIL BUPATI
6	YULIANTI LIMBONGH LELE	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN WAKIL BUPATI
7	ANIS SIORINGON	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN WAKIL BUPATI
8	LUSIA HERMIN	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN SEKDA
9	HERMAN HASAN	JURU MASAK	5.000.000	KEDIAMAN SEKDA

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH